

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masjid merupakan salah satu organisasi publik yang tergolong dalam organisasi nirlaba dalam menjalankan aktivitasnya, dengan mengelola sumber daya yang dimilikinya dan sumber daya yang diperoleh dari masyarakat secara sukarela dan ikhlas. Banyak masjid yang belum bisa mengelola sumber daya yang diperoleh dari masyarakat dengan kualitas yang baik dan benar. Padahal itu merupakan hal sangat penting, karena masyarakat juga ingin mengetahui apakah sumber daya yang diberikan pada masjid disalurkan dengan benar. Oleh karena itu, masjid sebagai salah satu organisasi nirlaba harus dapat mempertanggungjawabkan informasinya karena menyangkut kepentingan orang banyak (Andikawati dan Winarno, 2014)

Mengelola masjid yang perlu mendapat perhatian adalah masalah keuangan, pengurus masjid harus sungguh-sungguh dan benar-benar memperhatikan masalah ini, jika pengelolaan keuangan masjid dapat dilaksanakan secara baik itu pertanda pengurus masjid adalah orang-orang yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab, tetapi jika pengelola keuangan masjid itu orang-orang yang tidak dapat dipercaya dan tidak bertanggungjawab maka jangan harap masjid dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Pengurus yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya tentunya tidak akan melalaikan tuganya, apalagi jika diingat bahwa keuangan masjid diperoleh dari berbagai sumber, tanpa bertanggung jawab keuangan yang jelas dan rinci otomatis nama baik pengurus berhadapan dengan resiko tinggi, lebih dari itu

citra masjid bisa jadi ikut tercemar, memelihara citra masjid memang tidak mudah khususnya mengingat manusia memiliki banyak kelemahan (Khilaf dan Salah) tidak terkecuali jamaah dan pengurus masjid.

Mal-amal merupakan kegiatan sosial yang mempunyai nilai-nilai moralitas, dengan turun langsung ke jalan raya guna mendapatkan dana dari pengguna jalan dan masyarakat sekitar. Dana dari hasil mal-amal diaplikasikan untuk pembangunan masjid, dan keperluan masjid lainnya. Kegiatan mal-amal harus mendapatkan izin kontrak dari aparat desa, seperti camat, kepala desa, dan orang yang berkepentingan lainnya. Dengan persetujuan dari aparat desa tersebut, kegiatan mal-amal dapat dilaksanakan yakni beroperasi di jalan raya. Maraknya pemungutan sumbangan amal di jalan raya sepertinya telah menjadi *“trend”* sebagai cara untuk memperoleh “dana instan”. Kegiatan mal-amal dapat mengganggu kelancaran lalu lintas terutama yang dilakukan di jalan raya atau jalan protokol dengan memasang “barikade” dan berdiri atau bahkan duduk di tengah jalan.

Madura TIMES, 2015 menyatakan bahwa di Kecamatan Blega terdapat 6 titik pungutan amal, Kecamatan Galis terdapat 4 titik pungutan amal, dan Kecamatan Tanah Merah terdapat 2 titik pungutan amal . Blega merupakan titik terbanyak melakukan pungutan dengan jarak kurang lebih 500 meter. Kegiatan pungutan amal yang ada di pinggir jalan dan di tengah jalan, sangatlah mengganggu atau menghalangi pengendara. Perilaku menghadang kendaraan tak ayal dilakukan, dan pemasangan tong bekas di tengah jalan banyak ditemui di daerah tersebut. Berbagai upaya masyarakat dalam pengumpulan dana pembangunan masjid, namun upaya yang dilakukan masyarakat tidak membuahkan hasil (<https://www.timesindonesia.co.id>).

Berdasarkan survey, menurut pak Eko warga Blega, sebelum diadakannya kegiatan mal-amal ada seseorang yang bernama H. Adnan mencetuskan pemikirannya untuk membangun sebuah masjid di daerah Blega . Pemikiran tersebut mendapatkan respon positif dari perangkat desa yang kemudian dimusyawarahkan dengan mengumpulkan warga untuk mempertimbangkan pemikiran H. Adnan. Hasil dari musyawarah didapatkan bahwa masyarakat setuju untuk membangun sebuah masjid di daerah blega. H. Adnan merupakan donatur pertama yang menyumbang untuk pembangunan masjid, kemudian muncullah donatur-donatur lain dari desa tersebut. Setelah dana terkumpul dari para donatur mulailah pembangunan dilaksanakan. Pelaksanaan pembangunan masjid pertama dimulai dari pembuatan pondasi. Setelah pembuatan pondasi ternyata dana yang terkumpul tidak cukup untuk pembangunan masjid selanjutnya. Kemudian warga berinisiatif turun jalan untuk mengadakan pungutan dana yang berfungsi membantu pembangunan masjid selanjutnya. Inisiatif warga terealisasi dengan mengurus ijin kepada aparat pemerintah yang bersangkutan untuk mendapatkan ijin atas kegiatan mal-amal. Setelah ijin keluar warga mulai turun jalan untuk melakukan kegiatan mal-amal. Setelah kegiatan mal-amal berjalan, pendapatan dana selama 1 minggu didapatkan kurang lebih 5 juta, sedangkan hasil pungutan dalam sehari bisa mencapai diatas 1 juta. Selain hasil dari pungutan dana di jalan raya adapula donatur yang sukarela menyumbangkan bahan bangunan (semen). Pembangunan masjid dilaksanakan apabila dana sudah mencukupi.

Pengelolaan dana masjid dilakukan oleh lembaga pengelola/pengurus masjid yang biasa disebut dengan takmir dan bendahara masjid yang dilakukan secara sukarela tanpa adanya suatu paksaan. Pada umumnya, masjid hanya

menyajikan laporan keuangan yang sederhana seperti laporan dana kegiatan mal-amal yang biasanya dilaporkan seminggu sekali setiap hari jumat. Pengurus masjid harus melaporkan keuangan masjid secara bertanggungjawab dan dapat dipercaya dengan jelas dan rinci. Dengan begitu masyarakat akan percaya untuk menyumbangkan dananya.

Kegiatan mal-amal untuk masjid Nurul Jali telah berjalan selama 6 tahun, namun dalam 4 tahun terakhir belum ada perkembangan pembangunan masjid. Padahal menurut informasi yang disampaikan setiap minggunya, dana masjid terus mengalami peningkatan. Hal tersebut menyebabkan perubahan persepsi masyarakat terhadap kegiatan dana mal-amal yang dilakukan oleh masjid Nurul Jali, karena dana masjid terus mengendap tanpa adanya output yang sebanding.

Pada awal dibentuknya kegiatan mal-amal, harusnya masyarakat yang terlibat di dalamnya merancang tujuan-tujuan dan merencanakan bagaimana kegiatan akan terlaksana. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan rencana keuangan yakni biaya-biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dan dari sumber mana saja dana dapat diperoleh untuk menutupinya.

Setelah dilakukan perencanaan kegiatan mal-amal hal yang selanjutnya dilakukan adalah pengorganisasian yakni dengan membentuk kepengurusan seperti ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara untuk mengatur keuangan dan anggota-anggota yang akan membantu pelaksanaan kegiatan mal-amal tersebut. Organisasi juga bertanggung jawab akan tugas-tugasnya akan kegiatan mal-amal yang akan dibentuknya.

Setelah melakukan perencanaan dan pengorganisasian sampailah pada tahap pelaksanaan, berdasarkan survey didapatkan penggalangan dana yang turun ke jalan raya sangat mengganggu dikarenakan kegiatan tersebut

dilaksanakan di tengah jalan raya tepatnya di *zebra cross* (marka jalan), sehingga menyebabkan kemacetan dan angka kecelakaan semakin meningkat. Sebaiknya, anggota atau pengurus juga mempertimbangkan keselamatan diri sendiri juga pengendara, dengan cara menggalang dana di pinggir jalan, setidaknya mengurangi resiko kemacetan dan kecelakaan. Untuk masalah dana pada saat pelaksanaan sebaiknya pengurus bertanggungjawab atas tugasnya seperti, bendahara yang mengatur dana yang masuk hasil dari kegiatan mal-amal. Dana yang diperoleh tidak diurus oleh sembarang orang karena dikhawatirkan akan disalahgunakan.

Hasil dari pelaksanaan kegiatan mal-amal harusnya dicatat atau diurus secara rinci agar dapat diketahui berapa dana yang masuk dan berapa dana yang keluar. Pengurus juga harus melakukan kegiatan ini secara transparan sehingga masyarakat dapat mempercayai dan ikut membantu melaksanakan agar tercapainya tujuan dari kegiatan ini. Pengendalian juga harus dilaksanakan oleh aparat yang sebelumnya memberikan izin atau terikat kontrak seperti (camat, ataupun kepala desa) yang juga wajib mengetahui alur dana yang masuk dan keluar.

Aparat yang terlibat pada kegiatan tersebut, selain memberikan izin, dan melakukan pengendalian, juga mempunyai tugas untuk mengawasi kegiatan yang telah berjalan selama ini, karena dikhawatirkan terdapat oknum yang tidak bertanggung jawab dalam pengelolaan dana yang telah dihasilkan oleh kegiatan mal-amal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka permasalahan yang ingin dijawab melalui penulisan ini.

1. Bagaimana Kebiasaan Masyarakat Dalam Mengawali Kegiatan "*Mal-Amal*" ?
2. Bagaimana Prosedur Kegiatan "*Mal-Amal*" Di jalan Raya?
3. Bagaimana Catatan Pelaporan Kegiatan "*Mal-Amal*" Untuk Mendapatkan Kepercayaan Masyarakat?

1.3 Tujuan penelitian

Penulisan ini bertujuan untuk menjawab dari masalah diatas yaitu ;

1. Untuk Mengetahui Kebiasaan Masyarakat Dalam Mengawali Kegiatan "*Mal-Amal*"
2. Untuk Mengetahui Prosedur Kegiatan "*Mal-Amal*" Di jalan Raya
3. Untuk Mengetahui Catatan Pelaporan Kegiatan "*Mal-Amal*" Untuk Mendapatkan Kepercayaan Masyarakat

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini dapat diharapkan bisa dapat memberikan manfaat kepada para pembaca, khususnya pada pihak-pihak yang berkepentingan terkait dengan penulisan ini.

a. Bagi Penulis

Sebagai saran untuk mengetahui pencatatan akuntansinya dan bagaimana pendistribusiannya terhadap bangunan, serta ilmu dan pengalaman yang akan saya dapatkan diluar sana.

b. Bagi Organisasi atau Lembaga Sosial

Sebagai bahan evaluasi kinerja bagi lingkungan pelaksanaan kegiatan mal-amal pada pembangunan masjid Nurul Jali bertempat di daerah Blega Madura

c. Bagi Pihak lain

Dapat dijadikan tambahan wawasan bagi para pembaca serta dapat dijadikan sumber informasi atau bahan guna pembuatan pencatatan laporan selanjutnya.

1.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. 1 penelitian terdahulu

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Konstruksi Masyarakat Pencari Sumbangan Di Jalan Raya (Studi Kasus Pencarian Amal Masjid Di Jalan Raya Kabupaten Pamekasan) (Holis, 2017).	Informasi bahwa makna sosial pencarian sumbangan pembangunan masjid di jalan raya adalah sebagai berikut (1) Proses pengagamaan aktifitas sosial atau pembungkusan aktifitas sosial atas nama agama (2) Perwujudan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengelola pembangunan masjid.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan perspektif emik . Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam, etnometodologi dan dokumentasi sesuai dengan permasalahan .	Analisis data menggunakan prosedur induksi, konseptualisasi dan interpretasi melalui aplikasi Double Hermeneutic. Adapun pemeriksaan keabsahan temuan dilapangan dilakukan dengan tehnik triangulasi, member check, dan perpanjangan kehadiran peneliti.
2	Pencarian Dana Masjid Di Jalan Raya Dalam Perspektif Hukum Islam (Wardi, 2012).	Motivasi munculnya kegiatan pencarian dana di jalan raya adalah karena minimnya sumber daya manusia pelakupencari dana sehingga tidak mampu melakukan aktivitas yang lebih profesional dan Islami . Padahal dari dimensi hukum Islam, kegiatan ini banyak menuai permasalahan, misalnya mengarah	Perspektif Hukum Islam menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif	Objek Penelitian menggambarkan aktifitas pengorganisasian sumbangan di jalan raya dari perspektif hukum islam.

		pada aktivitas memintaminta . Oleh karenanya, berdasarkan semua 'illah yang ada, maka hukum pencarian dana di jalan raya adalah haram li sadd al-dzarf'ah.		
3	Akuntabilitas dan Pengelolaan masjid : PSAK No.45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba (Nurjannah, 2018)	pengurus masjid telah mengelola keuangan dengan terbuka sebagai wujud pertanggungjawaban atau akuntabilitas keuangan masjid dengan melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas . Pengelolaan keuangan dicatat dengan baik walaupun masih sederhana. Terkait PSAK 45, pengurus masjid belum melakukan pencatatan berdasarkan PSAK 45 dikarenakan standar tersebut diakui belum pernah didengar dan diperkenalkan pada pengurus masjid.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara & dokumen .	Penelitian ini membandingkan laporan keuangan pada masjid Al Markaz Al Islami Jend. M. Jusuf di Makassar dengan PSAK 45.
4	Akuntabilitas pada Pengelolaan Keuangan Masjid Agung Lamongan Menurut PSAK 45 tentang Pelaporan Organisasi Nirlaba (Nur Aisyah, 2019)	Masjid Agung Lamongan untuk pembuatan laporan keuangannya masih sederhana yaitu pencatatan kas masuk dan kas keluar sehingga tidak sesuai dengan PSAK 45 , dan para pengurus Masjid Agung Lamongan belum menerapkan PSAK 45 karena para pengurus masih merasa asing	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analisis . Teknik pengumpulan data menggunakan observasi& dokumentasi	Penelitian ini membandingkan laporan keuangan pada masjid Agung Lamongan dengan PSAK 45.

		dengan standar tersebut . Sedangkan dalam sikap akuntabilitas yang dilaksanakan oleh pengurus, masyarakat ada yang sudah puas dan ada yang belum puas.		
--	--	--	--	--